

Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Madiun (Studi Kasus Pada BAPENDA Kabupaten Madiun Tahun 2013-2017)

**Sri Maharani Wanasita¹⁾, Heny Sidanti²⁾, Hari Purwanto³⁾
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun
email: sitamaharani97@gmail.com**

Abstract

This study aims to determine the level of effectiveness of the type of tax and the magnitude of the level of contribution of the type of tax to Madiun Regency local tax. This research began in 2013-2017 or for 5 years. This research uses descriptive quantitative method, which is based on explanations of numbers. The data in this study are in the form of targets and realization of tax revenues and regional taxes in Madiun Regency for 5 (five) years. The ratio used in this calculation is the effectiveness ratio and contribution ratio. The calculation results show that the effectiveness ratio and ratio of Hotel Tax contribution are 103.92% and 0.22%. Restaurant tax with an effectiveness ratio of 127.68% and a contribution ratio of 4.51%. Entertainment tax with an effectiveness ratio of 106.70% and a contribution ratio of 0.12%. Advertising tax with an effectiveness ratio of 100.56% and a contribution ratio of 1.25%. Street lighting tax with an effectiveness ratio of 108.02% and a contribution ratio of 42.07%. Parking tax with an effectiveness ratio of 110.24% and a contribution ratio of 0.16%. Underground water tax with an effectiveness ratio of 105.19% and a contribution ratio of 1.09%. Taxes on non-metal minerals and rocks with an effectiveness ratio of 104.12% and a contribution ratio of 1.07%. PBB-P2 tax with an effectiveness ratio of 103.32% and a contribution ratio of 36.31%. BPHATB with an effectiveness ratio of 200.71% and a contribution ratio of 20.48%

Keywords: *Regional Tax, Madiun Regency*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya tingkat efektifitas jenis pajak dan besarnya tingkat kontribusi jenis pajak terhadap pajak daerah Kabupaten Madiun. Penelitian ini dimulai pada tahun 2013-2017 atau selama 5 tahun. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu berdasarkan penjelasan angka-angka. Data pada penelitian ini berupa berupa target dan realisasi penerimaan jenis pajak dan pajak daerah Kabupaten Madiun selama 5 (lima) tahun. Rasio yang digunakan dalam penghitungan ini adalah rasio efektifitas dan rasio kontribusi. Hasil penghitungan menunjukkan bahwa rasio efektifitas dan rasio kontribusi Pajak Hotel sebesar 103,92 % dan 0,22 %. Pajak restoran dengan rasio efektifitas sebesar 127,68 % dan rasio kontribusi sebesar 4,51 %. Pajak hiburan dengan rasio efektifitas sebesar 106,70 % dan rasio kontribusi sebesar 0,12 %. Pajak reklame dengan rasio efektifitas sebesar 100,56 % dan rasio kontribusi sebesar 1,25 %. Pajak penerangan jalan dengan rasio efektifitas sebesar 108,02 % dan rasio kontribusi sebesar 42,07 %. Pajak parkir dengan rasio efektifitas sebesar 110,24 % dan rasio kontribusi sebesar 0,16 %. Pajak air bawah tanah dengan rasio efektifitas sebesar 105,19 % dan rasio kontribusi sebesar 1,09 %. Pajak mineral bukan logam dan batuan dengan rasio efektifitas sebesar 104,12 % dan rasio kontribusi sebesar 1,07 %. Pajak PBB-P2 dengan rasio efektifitas sebesar 103,32 % dan rasio kontribusi sebesar 36,31 %. BPHATB dengan rasio efektifitas sebesar 200,71 % dan rasio kontribusi sebesar 20,48 %

Kata Kunci: Pajak Daerah, Kabupaten Madiun

PENDAHULUAN

Krisis moneter atau krisis finansial yang terjadi di Thailand pada tahun 1997 juga telah mengakibatkan terpuruknya perekonomian negara-negara di Asia seperti Malaysia, Singapura, Filipina dan juga Indonesia. Krisis moneter mengakibatkan memburuknya kinerja ekonomi dari negara yang mengalami krisis moneter tersebut. Salah satunya Indonesia, yaitu merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, yang semula nilai tukar rupiah pada tahun 1997 di level Rp 4.850/dollar AS kemudian melonjak tajam ke level Rp 16.000/dollar AS pada 22 Januari 1998. Krisis moneter bukan hanya melanda pada perekonomian saja namun juga melanda berbagai segi kehidupan, seperti krisis politik, hukum, krisis sosial dan juga krisis kepercayaan.

Berakhirnya masa Orba atau Orde Baru pada tahun 1998 yang kemudian digantikan dengan Reformasi membawa dampak bagi sistem Pemerintahan di Indonesia. Sistem Pemerintahan yang semula terpusat atau Sentralisasi berubah menjadi Desentralisasi. Perubahan sistem Pemerintahan ini diatur dalam UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi atau disempurnakan dengan UU no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang melahirkan sistem desentralisasi dan otonomi daerah.

Menurut UU no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, sumber pendapatan daerah dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya :

1. Pendapatan Asli Daerah, dibagi lagi menjadi beberapa jenis yaitu :
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pajak daerah merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk melaksanakan tujuan dari Otonomi daerah. Dalam pajak daerah, pajak diambil atau dipungut dari masyarakat tanpa adanya pengaruh timbal balik langsung pada masyarakat. Hasil dari pajak daerah merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar. Hasil pungutan dari Pajak daerah juga digunakan untuk keperluan daerah tersebut. Hasil dari pungutan pajak juga akan menentukan eksistensi dari daerah tersebut. Jika hasil pungutan pajak daerah suatu kabupaten / kota tinggi atau melebihi dari target yang ditetapkan, maka suatu daerah menunjukkan kinerja keuangan yang bagus dan berhasil melaksanakan tujuan dari otonomi daerah.

Kabupaten Madiun menjadi salah satu dari berbagai kabupaten di Jawa Timur yang menjadi pusat dari pertumbuhan ekonomi dan juga telah melaksanakan otonomi daerah yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Dalam pelaksanaannya Kabupaten

Madiun dikatakan berhasil dalam menyelenggarakan otonomi daerahnya, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan berhasilnya Pemerintah Kabupaten Madiun dalam menerima penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Terbaik Ke – 8 *Innovative Government Award (IGA) 2017*. (Jatimpos.co.id)

Keberhasilan otonomi daerah Kabupaten Madiun tak lepas dari pencapaian Pajak Daerah Kabupaten Madiun yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan meningkatnya sektor Pajak Daerah juga akan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Madiun. Hal ini dapat menjadi indikator bahwa pelaksanaan otonomi daerah dapat dilakukan secara baik dengan cara memaksimalkan potensi penerimaan Pajak daerah. Dari tabel dibawah ini terlihat bahwa Pendaapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun meningkat dari tahun ke tahun. Dimana pajak daerah merupakan penyumbang PAD terbesar ke 2 setelah Lain-lain PAD yang sah

Tabel 1.1. Laporan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2014 – 2017 (Diolah)

NO	KETERANGAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	PAD	Rp 83.428.636.445,32	Rp 120.673.156.575,69	Rp 149.628.355.467,00	Rp 163.676.783.949,91	Rp 241.944.162.780,00
2	PAJAK DAERAH	Rp 16.112.921.546,32	Rp 27.933.559.848,59	Rp 36.565.117.495,80	Rp 42.865.638.099,59	Rp 56.785.731.847,00
3	RETRIBUSI DAERAH	Rp 16.216.136.259,25	Rp 18.602.669.999,00	Rp 19.849.029.622,41	Rp 23.967.526.083,00	Rp 32.058.656.057,00
4	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Rp 4.327.439.681,33	Rp 3.446.556.400,00	Rp 4.445.860.713,08	Rp 4.775.854.348,11	Rp 5.449.956.457,86
5	LAIN LAIN PAD YANG SAH	Rp 46.772.138.958,42	Rp 70.690.370.328,10	Rp 88.768.347.636,50	Rp 92.067.765.419,21	Rp 147.599.818.418,15

Sumber : BAPENDA Kabupaten Madiun (Diolah)

Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini adalah ntuk mengetahui besarnya efektifitas dan kontribusi penerimaan jenis pajak daerah Kabupaten Madiun tahun 2013-2017


KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA

Ada 11 jenis pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Madiun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nmor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yaitu :

1. Pajak Hotel
Pungutan wajib yang dibebankan atas pelayanan hotel dengan tarif yang ditetapkan dari Pemkab Madiun sebesar 10 %
2. Pajak Restoran
Pungutan wajib yang dibebankan atas pelayanan restoran dengan tarif yang ditetapkan dari Pemkab Madiun sebesar 10%
3. Pajak Hiburan
Pungutan wajib yang dibebankan atas hiburan dengan tarif yang ditetapkan dari Pemkab Madiun untuk tontonan film sebesar 25%; pagelaran musik 15%; kontes kecantikan dan binaraga 15 %; pameran 15 %; diskotik 35 %; sirkus 35 %
4. Pajak Reklame
Pungutan wajib yang dibebankan atas penyelenggaraan reklame dengan tarif yang ditetapkan dari Pemkab Madiun sebesar 25%
5. Pajak Penerangan Jalan
Pungutan wajib yang dibebankan atas penggunaan tenaga listrik
6. Pajak Parkir
Pungutan wajib yang dibebankan untuk penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemkab Madiun sebesar 30%
7. Pajak Air Bawah Tanah
Pungutan wajib atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemkab Madiun sebesar 20%
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atau Pajak Bahan Galian Golongan C
Pungutan wajib atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemkab Madiun sebesar 25 %
9. PBB P-2
Pungutan wajib atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Pungutan wajib atas perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan tarif ditetapkan oleh Pemkab Madiun sebesar 5%

Dari beberapa jenis pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Madiun ada beberapa jenis pajak daerah yang tidak dapat terealisasi dari target yang ditetapkan terutama pada tahun 2016 dan 2017. Di tahun 2016 jenis pajak yang tidak dapat terealisasi adalah Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Restoran. Hal ini juga berdampak pada realisasi dari total Pajak Daerah di tahun 2016. Kemudian di tahun 2017 jenis pajak yang tidak dapat terealisasi adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Penulisan jurnal ini untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektifitas dan tingkat kontribusi jenis pajak terhadap pajak daerah dimana penghitungannya menggunakan rasio efektifitas dan rasio kontribusi. Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan secara langsung kepada sumber informasi dan Laporan Pendapatan Daerah Kabupaten

Madiun Tahun 2013-2017. Sedangkan sumber data sekunder dari berbagai dokumen seperti Peraturan Daerah Kabupaten Madiun, Undang-undang dan berita online.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang dibuat oleh peneliti untuk menggali dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti mewawancarai langsung pada sumber informasi yang bersangkutan yaitu kepada Subbag Umum dan Kepegawaian dan Staf Bagian Pembukuan dan Pelaporan Bapenda Kabupaten Madiun.
2. Dokumentasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai dokumen dari Laporan pendapatan daerah Kabupaten Madiun tahun 2013-2017 dan dokumen tertulis lainnya seperti perundang-undangan, peraturan daerah, surat keputusan dan juga berita terkait variabel yang diteliti.

Analisis Data yang digunakan

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rasio efektifitas dan rasio kontribusi. Penjelasan adalah sebagai berikut :

1. Rasio efektifitas penerimaan pajak membandingkan antara hasil realisasi penerimaan pajak dengan target yang ditetapkan. Efektifitas penerimaan pajak dapat menjadi sebuah indikator untuk menunjukkan tingkat keberhasilan suatu daerah melakukan pemungutan pajak dari potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Penghitungan efektifitas pajak menurut Mahmudi (2016:142) dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas Jenis Pajak} = \frac{\text{Realisasi Jenis Pajak}}{\text{Target Jenis Pajak}} \times 100 \%$$

Hasil yang diperoleh kemudian dikelompokkan pada tabel presentase dan tingkat kriteria efektifitas yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel .Klasifikasi Kriteria Efektifitas

Presentase Efektifitas	Tingkat Efektifitas
>100 %	Sangat Efektif
100 %	Efektif
90-99 %	Cukup Efektif
75%-89 %	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2016:141)

- Rasio Kontribusi bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi jenis pajak daerah terhadap pajak daerah. Kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan jenis pajak terhadap ototal pajak daerah. Untuk menentukan nilai kontribusi adalah dengan membagi besarnya realisasi penerimaan jenis pajak dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Atau dengan rumus dibawah ini :

$$\text{Rasio Kontribusi Jenis Pajak} = \frac{\text{Realisasi Jenis Pajak}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

Hasil yang diperoleh kemudian dikelompokan kedalam tabel klasifikasi presentase dan tingkat kriteria kontribusi yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.5.Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase Kontribusi	Tingkat Kontribusi
0 % - 10 %	Sangat Kurang
10,01 % - 20 %	Kurang
20,01 % -30 %	Sedang
30,01 % -40 %	Cukup Baik
40,01 % - 50 %	Baik
> 50 %	Sangat Baik

Tabel 4.3 TINGKAT REALISASI PAJAK HOTEL TAHUN 2013-2017

TAHUN	TARGET	REALISASI	% EFEKTIFITAS	KETERANGAN
2013	Rp 55.175.750,00	Rp 57.660.000,00	104,50%	Sangat Efektif
2014	Rp 57.589.800,00	Rp 58.245.000,00	101,14%	Sangat Efektif
2015	Rp 59.321.000,00	Rp 69.935.000,00	117,89%	Sangat Efektif
2016	Rp 81.928.500,00	Rp 87.306.700,00	106,56%	Sangat Efektif
2017	Rp 87.306.700,00	Rp 78.150.000,00	89,51%	Kurang Efektif
Rata - Rata			103,92%	Sangat Efektif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pencapaian Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah Tahun 2013-2017

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa efektifitas pajak hotel mengalami fluktuasi, dimana tahun 2013-2016 tingkat efektifitas di atas 100% atau Sangat Efektif. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan dan target tidak tercapai dengan tingkat efektifitas sebesar 89,51 % atau Kurang Efektif.

Tabel 4.4 TINGKAT KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TAHUN 2013-2017

Sumber BAPENDA Kabupaten Madiun (Diolah)

TAHUN	REALISASI PAJAK HOTEL	REALISASI PAJAK DAERAH	% KONTRIBUSI	KETERANGAN
2013	Rp 57.660.000,00	Rp 16.112.921.546,32	0,36%	Sangat Kurang
2014	Rp 58.245.000,00	Rp 27.933.559.848,59	0,21%	Sangat Kurang
2015	Rp 69.935.000,00	Rp 36.565.117.495,80	0,19%	Sangat Kurang
2016	Rp 87.306.700,00	Rp 42.865.638.099,59	0,20%	Sangat Kurang
2017	Rp 78.150.000,00	Rp 56.785.731.847,00	0,14%	Sangat Kurang
Rata-Rata			0,22%	Sangat Kurang

Sumber BAPENDA Kabupaten Madiun (Diolah)

Untuk kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah tahun 2013-2017 berada dibawah 1% yang berarti kontribusinya sangat kurang. Dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2013 sebesar 0,36% dan terendah pada tahun 2017 sebesar 0,14%

Tingkat Pencapaian Pajak Restoran dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah Tahun 2013-2017

Tabel 4.5 TINGKAT REALISASI PAJAK RESTORAN TAHUN 2013-2017

TAHUN	TARGET	REALISASI	% EFEKTIFITAS	KETERANGAN
2013	Rp 721.177.500,00	Rp 1.155.200.986,00	160,18%	Sangat Efektif
2014	Rp 793.295.250,00	Rp 1.171.054.555,00	147,62%	Sangat Efektif
2015	Rp 1.003.580.000,00	Rp 1.375.219.559,00	137,03%	Sangat Efektif
2016	Rp 1.900.026.500,00	Rp 1.843.491.753,00	97,02%	Cukup Efektif
2017	Rp 1.830.000.000,00	Rp 1.767.011.299,00	96,56%	Cukup Efektif
Rata-Rata			127,68%	Sangat Efektif

Sumber BAPENDA Kabupaten Madiun (Diolah)

Realisasi Pajak Restoran mengalami fluktuasi. Di tahun 2016 dan 2017 perolehan realisasi tidak mencapai target yang ditetapkan. Tingkat efektifitas Pajak Restoran pada tahun 2013-2015 di atas 100% atau Sangat Efektif dan Kurang Efektif di tahun 2016-2017.

Tabel 4.6 TINGKAT KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TAHUN 2013-2017

TAHUN	REALISASI PAJAK RESTORAN	REALISASI PAJAK DAERAH	% KONTRIBUSI	KETERANGAN
2013	Rp 1.155.200.986,00	Rp 16.112.921.546,32	7,17%	Sangat Kurang
2014	Rp 1.171.054.555,00	Rp 27.933.559.848,59	4,19%	Sangat Kurang
2015	Rp 1.375.219.559,00	Rp 36.565.117.495,80	3,76%	Sangat Kurang
2016	Rp 1.843.491.753,00	Rp 42.865.638.099,59	4,30%	Sangat Kurang
2017	Rp 1.767.011.299,00	Rp 56.785.731.847,00	3,11%	Sangat Kurang
Rata-Rata			4,51%	Sangat Kurang

Sumber BAPENDA Madiun Kabupaten (Diolah)

Untuk kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah berada pada angka 3-7 % yang berarti bahwa kontribusinya sangat kurang. Tingkat Kontribusi terendah pada tahun 2017 yaitu 3,11 % dan tertinggi pada tahun 2013 yaitu 7,17 %.

Tingkat Pencapaian Pajak Hiburan dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah Tahun 2013-2017

Tabel 4.7 Tingkat Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2013-2017

TAHUN	TARGET	REALISASI	% EFEKTIFITAS	KETERANGAN
2013	Rp 27.162.500,00	Rp 30.006.873,00	110,47%	Sangat Efektif
2014	Rp 29.878.750,00	Rp 30.895.000,00	103,40%	Sangat Efektif
2015	Rp 32.866.625,00	Rp 36.404.605,00	110,76%	Sangat Efektif
2016	Rp 42.120.000,00	Rp 43.089.315,00	102,30%	Sangat Efektif
2017	Rp 49.400.000,00	Rp 51.083.745,00	103,41%	Sangat Efektif
Rata-Rata			106,07%	Sangat Efektif

Sumber BAPENDA Kabupaten Madiun (Diolah)

Pencapaian Realisasi Pajak Hiburan tahun 2013-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya dan melebihi target yang ditetapkan. Tingkat Efektifitas Pajak Hiburan tahun 2013-2017 di atas 100 % atau dikatakan Sangat Efektif

Tabel 4.8 Tingkat Kontribusi Pajak Hiburan Tahun 2013-2017

TAHUN	REALISASI PAJAK HIBURAN	REALISASI PAJAK DAERAH	% KONTRIBUSI	KETERANGAN
2013	Rp 30.006.873,00	Rp 16.112.921.546,32	0,19%	Sangat Kurang
2014	Rp 30.895.000,00	Rp 27.933.559.848,59	0,11%	Sangat Kurang
2015	Rp 36.404.605,00	Rp 36.565.117.495,80	0,10%	Sangat Kurang
2016	Rp 43.089.315,00	Rp 42.865.638.099,59	0,10%	Sangat Kurang
2017	Rp 51.083.745,00	Rp 56.785.731.847,00	0,09%	Sangat Kurang
Rata-Rata			0,12%	Sangat Kurang

Sumber BAPENDA Kabupaten Madiun (Diolah)

Untuk kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah berada di bawah 1% yang berarti bahwa kontribusinya sangat kurang. Tingkat Kontribusi terendah pada tahun 2017 yaitu 0,09 %.

Tingkat Pencapaian Pajak Reklame dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah Tahun 2013-2017

Tabel 4.9 Tingkat Realisasi Pajak Reklame Tahun 2013-2017

TAHUN	TARGET	REALISASI	% EFEKTIFITAS	KETERANGAN
2013	Rp 341.250.000,00	Rp 341.343.985,50	100,03%	Sangat Efektif
2014	Rp 368.550.000,00	Rp 383.699.259,50	104,11%	Sangat Efektif
2015	Rp 379.606.500,00	Rp 395.414.135,00	104,16%	Sangat Efektif
2016	Rp 439.884.500,00	Rp 390.068.013,00	88,68%	Kurang Efektif
2017	Rp 400.000.000,00	Rp 423.333.139,00	105,83%	Sangat Efektif
Rata-Rata			100,56%	Sangat Efektif

Sumber BAPENDA Kabupaten Madiun (Diolah)

Perolehan realisasi pajak reklame mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2016 mengalami penurunan atau realisasi pajak reklame tidak dapat tercapai dari target yang ditetapkan. Tingkat efektifitas pajak reklame diatas 100 % dengan keterangan Sangat Efektif kecuali di tahun 2016 yaitu sebesar 88,68 % atau Kurang Efektif.

Tabel 4.10 Tingkat Kontribusi Pajak Reklame Tahun 2013-2017

TAHUN	REALISASI PAJAK REKLAME	REALISASI PAJAK DAERAH	% KONTRIBUSI	KETERANGAN
2013	Rp 341.343.985,50	Rp 16.112.921.546,32	2,12%	Sangat Kurang
2014	Rp 383.699.259,50	Rp 27.933.559.848,59	1,37%	Sangat Kurang
2015	Rp 395.414.135,00	Rp 36.565.117.495,80	1,08%	Sangat Kurang
2016	Rp 390.068.013,00	Rp 42.865.638.099,59	0,91%	Sangat Kurang
2017	Rp 423.333.139,00	Rp 56.785.731.847,00	0,75%	Sangat Kurang
Rata-Rata			1,25%	Sangat Kurang

Sumber BAPENDA Kabupaten Madiun (Diolah)

Untuk kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah berada di angka 0-2% yang berarti bahwa kontribusinya sangat kurang. Tingkat Kontribusi terendah pada tahun 2017 yaitu 0,75 % dan tertinggi pada tahun 2013 yaitu 2,12 %.

Tingkat Pencapaian Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah Tahun 2013-2017

Tabel 4.11 Tingkat Efektifitas Pajak Penerangan Jalan Tahun 2013-2017

TAHUN	TARGET	REALISASI	% EFEKTIFITAS	KETERANGAN
2013	Rp 9.470.520.891,00	Rp 10.533.456.059,00	111,22%	Sangat Efektif
2014	Rp 10.228.162.600,00	Rp 11.989.972.941,00	117,23%	Sangat Efektif
2015	Rp 11.385.552.268,00	Rp 13.271.929.972,00	116,57%	Sangat Efektif
2016	Rp 15.371.799.300,00	Rp 14.334.247.876,00	93,25%	Cukup Efektif
2017	Rp 18.008.890.000,00	Rp 18.339.123.736,00	101,83%	Sangat Efektif
Rata-Rata			108,02%	Sangat Efektif

Sumber BAPENDA Kabupaten Madiun (Diolah)

Pencapaian realisasi Pajak Penerangan Jalan mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 pencapaiannya tidak bisa mencapai target yang ditetapkan. Tingkat Efektifitas Pajak Penerangan Jalan di atas 100 % atau Sangat Efektif kecuali di tahun 2016 yaitu sebesar 92,25 %. Atau Cukup Efektif.

Tabel 4.12 Tingkat Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2013-2017

TAHUN	REALISASI PAJAK PENERANGAN JALAN	REALISASI PAJAK DAERAH	% KONTRIBUSI	KETERANGAN
2013	Rp 10.533.456.059,00	Rp 16.112.921.546,32	65,37%	Sangat Baik
2014	Rp 11.989.972.941,00	Rp 27.933.559.848,59	42,92%	Baik
2015	Rp 13.271.929.972,00	Rp 36.565.117.495,80	36,30%	Cukup Baik
2016	Rp 14.334.247.876,00	Rp 42.865.638.099,59	33,44%	Cukup Baik
2017	Rp 18.339.123.736,00	Rp 56.785.731.847,00	32,30%	Cukup Baik
Rata-Rata			42,07%	Baik

Sumber BAPENDA Kabupaten Madiun (Diolah)

Untuk kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah mengalami penurunan. Tingkat Kontribusi terendah pada tahun 2017 yaitu 32,30 % dan tertinggi pada tahun 2013 yaitu 65,37 %.

Tingkat Pencapaian Pajak Parkir dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah Tahun 2013-2017

Tabel 4.13 Tingkat Efektifitas Pajak Parkir Tahun 2013-2017

TAHUN	TARGET	REALISASI	% EFEKTIFITAS	KETERANGAN
2013	Rp 25.625.000,00	Rp 30.482.900,00	118,96%	Sangat Efektif
2014	Rp 35.000.000,00	Rp 55.734.100,00	159,24%	Sangat Efektif
2015	Rp 55.734.100,00	Rp 60.845.250,00	109,17%	Sangat Efektif
2016	Rp 71.867.250,00	Rp 62.694.700,00	87,24%	Kurang Efektif
2017	Rp 84.000.000,00	Rp 64.329.213,00	76,58%	Kurang Efektif
Rata-Rata			110,24%	Sangat Efektif

Sumber BAPENDA Kabupaten Madiun (Diolah)

Pencapaian Realisasi pajak parkir tidak bisa mencapai dari target yang ditetapkan. Tingkat efektifitas pajak parkir mengalami penurunan setiap tahunnya dimana tingkat efektifitas terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 76,58% dan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 159,24%

Tabel 4.14 Tingkat Kontribusi Pajak Parkir Tahun 2013-2017

TAHUN	REALISASI PAJAK PARKIR	REALISASI PAJAK DAERAH	% KONTRIBUSI	KETERANGAN
2013	Rp 30.482.900,00	Rp 16.112.921.546,32	0,19%	Sangat Kurang
2014	Rp 55.734.100,00	Rp 27.933.559.848,59	0,20%	Sangat Kurang
2015	Rp 60.845.250,00	Rp 36.565.117.495,80	0,17%	Sangat Kurang
2016	Rp 62.694.700,00	Rp 42.865.638.099,59	0,15%	Sangat Kurang
2017	Rp 64.329.213,00	Rp 56.785.731.847,00	0,11%	Sangat Kurang
Rata-Rata			0,16%	Sangat Kurang

Sumber BAPENDA Kabupaten Madiun (Diolah)

Untuk kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah dibawah 1% yang berarti Sangat Kurang berkontribusi terhadap pajak daerah. Tingkat Kontribusi terendah pada tahun 2017 yaitu 0,11 % dan tertinggi pada tahun 2014 yaitu 0,2 %.

Tingkat Pencapaian Pajak Air Bawah Tanah dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah Tahun 2013-2017

Tingkat pencapaian realisasi pajak Air Bawah Tanah tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 realisasinya tidak bisa mencapai target yang ditetapkan. Tingkat efektifitas rata-rata persentasenya sebesar 105,19 % atau Sangat Efektif dimana perolehan tertinggi dicapai pada tahun 2013 sebesar 113,61 % dan terendah sebesar pada tahun 2016 sebesar 78,69 %.

Tingkat Kontribusi Pajak Air Bawah Tanah terhadap pajak daerah menurun setiap tahunnya. Kontribusi tertinggi pada tahun 2013 dengan persentase sebesar 2,02 % dan terendah pada tahun 2019 yaitu 0,56 %. Persentasenya adalah 1,09 % dengan kriteria Sangat Kuran

Tabel 4.16 Tingkat Kontribusi Pajak Air Bawah Tanah Tahun 2013-2017

TAHUN	REALISASI PAJAK AIR BAWAH TANAH	REALISASI PAJAK DAERAH	% KONTRIBUSI	KETERANGAN
2013	Rp 326.065.018,27	Rp 16.112.921.546,32	2,02%	Sangat Kurang
2014	Rp 331.502.685,95	Rp 27.933.559.848,59	1,19%	Sangat Kurang
2015	Rp 344.989.363,00	Rp 36.565.117.495,80	0,94%	Sangat Kurang
2016	Rp 313.986.460,00	Rp 42.865.638.099,59	0,73%	Sangat Kurang
2017	Rp 316.927.277,00	Rp 56.785.731.847,00	0,56%	Sangat Kurang
Rata-Rata			1,09%	Sangat Kurang

Tingkat Pencapaian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah Tahun 2013-2017

Tabel 4.17 Tingkat Efektifitas Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Tahun 2013-2017

TAHUN	TARGET	REALISASI	% EFEKTIFITAS	KETERANGAN
2013	Rp 208.350.000,00	Rp 178.597.924,55	85,72%	Kurang Efektif
2014	Rp 232.000.000,00	Rp 315.893.146,25	136,16%	Sangat Efektif
2015	Rp 279.562.500,00	Rp 488.048.802,50	174,58%	Sangat Efektif
2016	Rp 737.462.300,00	Rp 351.350.881,25	47,64%	Tidak Efektif
2017	Rp 700.000.000,00	Rp 535.426.250,00	76,49%	Kurang Efektif
Rata-Rata			104,12%	Sangat Efektif

Sumber BAPENDA Kabupaten Madiun (Diolah)

Pencapaian realisasi pajakmineral bukan logam dan batuan tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Dimana banyak yang tidak bisa memenuhi target yang ditetapkan. Pencapaian realisasi juga berimbas pada efektifitas pajak mineral bukan logam dan batuan. Pencapaian paling rendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 47,64 % dan tertinggi pada tahun 2015 yaitu 174,58 %.

Tabel 4.18 Tingkat Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Tahun 2013-2017

TAHUN	REALISASI PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	REALISASI PAJAK DAERAH	% KONTRIBUSI	KETERANGAN
2013	Rp 178.597.924,55	Rp 16.112.921.546,32	1,11%	Sangat Kurang
2014	Rp 315.893.146,25	Rp 27.933.559.848,59	1,13%	Sangat Kurang
2015	Rp 488.048.802,50	Rp 36.565.117.495,80	1,33%	Sangat Kurang
2016	Rp 351.350.881,25	Rp 42.865.638.099,59	0,82%	Sangat Kurang
2017	Rp 535.426.250,00	Rp 56.785.731.847,00	0,94%	Sangat Kurang
Rata-Rata			1,07%	Sangat Kurang

Untuk tingkat kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah juga mengalami fluktuasi. Tingkat kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan berada pada angka 0-1 % dimana kontribusi tertinggi pada tahun

2015 sebesar 1,33 % dan terendah sebesar 0,82 %

Tingkat Pencapaian PBB-P2 dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah Tahun 2013-2017

Tabel 4.19 Tingkat Efektifitas Pajak Pbb-P2 Tahun 2013-2017

TAHUN	TARGET	REALISASI	% EFEKTIFITAS	KETERANGAN
2013	Rp -	Rp -	0,00%	-
2014	Rp 10.335.180.600,00	Rp 9.822.807.351,14	95,04%	Cukup Efektif
2015	Rp 12.568.698.660,00	Rp 13.908.423.074,30	110,66%	Sangat Efektif
2016	Rp 15.500.000.000,00	Rp 16.036.082.360,00	103,46%	Sangat Efektif
2017	Rp 18.877.300.000,00	Rp 19.654.606.404,00	104,12%	Sangat Efektif
Rata-Rata			103,32%	Sangat Efektif

Pencapaian realisasi PBB-P2 tahun 2014-2017 meningkat setiap tahunnya atau realisasi dapat tercapai dari target yang ditetapkan. Tingkat efektifitas mengalami fluktuasi dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar 110,64 % dan terendah yaitu 95,04 %.

Tabel 4.20 Tingkat Kontribusi Pajak Pbb-P2 Tahun 2013-2017

TAHUN	REALISASI PAJAK PBB-P2	REALISASI PAJAK DAERAH	% KONTRIBUSI	KETERANGAN
2013	Rp -	Rp 16.112.921.546,32	0,00%	
2014	Rp 9.822.807.351,14	Rp 27.933.559.848,59	35,16%	Cukup Baik
2015	Rp 13.908.423.074,30	Rp 36.565.117.495,80	38,04%	Cukup Baik
2016	Rp 16.036.082.360,00	Rp 42.865.638.099,59	37,41%	Cukup Baik
2017	Rp 19.654.606.404,00	Rp 56.785.731.847,00	34,61%	Cukup Baik
Rata-Rata			36,31%	Cukup Baik

Tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap pajak daerah mengalami fluktuasi dan berada pada kisaran di atas 30%. Tingkat kontribusi terbesar pada tahun 2015 sebesar 38,04% dan terendah tahun 2017 sebesar 34,61%.

Tingkat Pencapaian BPHTB dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah Tahun 2013-2017

Tabel 4.21 Tingkat Efektifitas Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Tahun 2013-2017

TAHUN	TARGET	REALISASI	% EFEKTIFITAS	KETERANGAN
2013	Rp 2.767.500.000,00	Rp 3.460.107.800,00	125,03%	Sangat Efektif
2014	Rp 846.720.374,75	Rp 3.773.755.809,75	445,69%	Sangat Efektif
2015	Rp 4.020.700.000,00	Rp 6.613.907.735,00	164,50%	Sangat Efektif
2016	Rp 8.918.625.000,00	Rp 9.403.320.041,34	105,43%	Sangat Efektif
2017	Rp 9.550.000.000,00	Rp 15.555.740.784,00	162,89%	Sangat Efektif
Rata-Rata			200,71%	Sangat Efektif

Sumber BAPENDA Kabupaten Madiun (Diolah)

Pencapaian realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun 2013-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun untuk tingkat efektifitas-nya mengalami fluktuasi, dimana pencapaian tertinggi pada tahun 2014 sebesar 445,69 % dan terendah yaitu pada tahun 2016 sebesar 105,43 %.

Tabel 4.22 Tingkat Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Tahun 2013-2017

TAHUN	REALISASI BPHTB	REALISASI PAJAK DAERAH	% KONTRIBUSI	KETERANGAN
2013	Rp 3.460.107.800,00	Rp 16.112.921.546,32	21,47%	Sedang
2014	Rp 3.773.755.809,75	Rp 27.933.559.848,59	13,51%	Kurang
2015	Rp 6.613.907.735,00	Rp 36.565.117.495,80	18,09%	Kurang
2016	Rp 9.403.320.041,34	Rp 42.865.638.099,59	21,94%	Sedang
2017	Rp 15.555.740.784,00	Rp 56.785.731.847,00	27,39%	Sedang
Rata-Rata			20,48%	Sedang

Sumber BAPENDA Kabupaten Madiun (Diolah)

Tingkat kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pajak daerah mengalami fluktuasi. Pencapaian kontribusi terbesar pada tahun 2017 sebesar 27,39 % dan terendah yaitu tahun 2014 sebesar 13,51 %.

Hasil Pembahasan dan Rekomendasi

Hasil penghitungan tingkat efektifitas untuk semua jenis pajak daerah tergolong sangat efektif, dimana hasil menunjukkan diatas 100% atau tergolong sangat efektif. Untuk tingkat kontribusi menunjukkan hasil yang angka yang bervariasi.

No	Jenis Pajak	Tingkat Efektifitas		Tingkat Kontribusi	
		Hasil Rat a-Rat a	Peringkat	Hasil Ra ta-Ra ta	Peringkat
1.	Pajak Hotel	103,92 %	9	0,22 %	8
2.	Pajak Restoran	127,68 %	2	4,51 %	4
3.	Pajak Hiburan	106,07 %	5	0,12 %	10
4.	Pajak Reklame	100,56 %	10	1,25 %	5
5.	Pajak Penerangan Jalan	108,02 %	4	42,07 %	1
6.	Pajak Parkir	110,24 %	3	0,16 %	9
7.	Pajak Air Bawah Tanah	105,19 %	6	1,09 %	6
8.	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	104,12 %	7	1,07 %	7
9.	Pbb Pedesaan Dan Perkotaan	103,32 %	8	36,31 %	2
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	200,71 %	1	20,48 %	3

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat efektifitas dan tingkat kontribusi menunjukkan hasil yang berbeda-beda, kecuali Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Hasil penghitungan efektifitas dan kontribusi menunjukkan hasil yang tidak sama. Hasil tingkat efektifitas yang tinggi tidak menjamin kontribusi juga akan tinggi. Dimana tingkat efektifitas yang tinggi menunjukkan besarnya realisasi yang dapat terpenuhi dari target yang ditetapkan. Sedangkan kontribusi yang rendah menunjukkan berapa tingkat sumbangan

yang di peroleh dari jenis pajak terhadap total pajak daerah.

Upaya yang dilakukan Kabupaten Madiun sudah selayaknya diapresiasi, dimana kerja yang dilakukan sudah menaati prosedur yang ada. Salah satu contohnya adalah dari adanya tindak tegas dari Satpol PP Kabupaten Madiun yang menyegel tambang galian golongan C yang tidak membayar pajak selama 1 tahun. Kerja keras para ASN dilingkup BAPENDA dalam mengelola dan memungut juga harus diapresiasi karena pemungutan pajak di Kabupaten Madiun menunjukkan hasil yang melebihi target sesuai dengan potensi-potensi di Kabupaten Madiun.

Namun, potensi-potensi yang ada di Kabupaten Madiun perlu digali lagi terutama dari sektor pariwisata. Salah satu Kabupaten yang sukses menjadikan daerahnya sebagai destinasi wisata adalah Magetan. Tempat wisata yang menjadi destinasi favorit di Magetan adalah Telaga Sarangan dimana jumlah pengunjung selalu meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2018 jumlah pengunjung sebesar 19.000 wisatawan, dimana pada tahun 2017 sebesar 9.227 wisatawan dan 2016 sebesar 7.380 wisatawan. (<http://magetantoday.com>)

Contoh langkah yang bisa diambil Pemkab Madiun adalah dengan menggaeggaet para Partisipasi Pelaku Usaha/*Stakeholder Involment*. Para pelaku usaha diharapkan dapat berpartisipasi pula dalam pembangunan kepariwisataan tersebut seperti mendirikan asosiasi wisata ataupun bisnis serta dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas, sehingga dapat memaksimalkan fungsi pariwisata dari segi bisnis bersama dengan masyarakat untuk meningkatkan dan mewujudkan visi, misi, serta tujuan daripada kepariwisataan di Kabupaten Madiun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penghitungan tingkat efektifitas untuk semua jenis pajak daerah tergolong sangat efektif, dimana hasil menunjukkan diatas 100% atau tergolong sangat efektif. Untuk tingkat kontribusi menunjukkan hasil yang angka yang bervariasi

DAFTAR PUSTAKA

<https://jatimpos.co/id/nasional/1938-iga-2017-pemkab-madiun-terbaik-ke-8-se-indonesia> diakses 25 Maret 2019

<http://magetantoday.com/1-januari-wisatawan-sarangan-tembus-19-ribu/> diakses 7 Juli 2019

Kesek, F. (2013). Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4).

Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).



Laporan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013-2017

Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta; Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta; C.V AndiOffset

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

Siahaan, P.M. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta; Rajawali Pers

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian*. Bandung; C.V Alfabeta

Triantoro, A. (2010). Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 5(1).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah